

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR :10..... TAHUN 2017

TENTANG

PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM (BLU) NON PNS
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 0268/KMK.05/2011 tanggal 15 Agustus 2011, Universitas Terbuka (UT) ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU);
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 pasal 33 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 telah ditetapkan bahwa pejabat pengelola BLU dan pegawai BLU dapat terdiri atas pegawai negeri sipil dan/atau tenaga professional non pegawai negeri sipil sesuai dengan kebutuhan BLU;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 385/KMK.5/2014 telah ditetapkan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- d. bahwa dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 8889 Tahun 2014 tanggal 12 November 2014 telah ditetapkan Pegawai Badan Layanan Umum (BLU) Non PNS Di Lingkungan Universitas Terbuka;
- e. bahwa untuk meningkatkan pelayanan Universitas Terbuka kepada masyarakat dalam bidang pendidikan tinggi, Universitas Terbuka membutuhkan penambahan pegawai selain pegawai Negeri Sipil (PNS), sehingga aturan tentang Pegawai Badan Layanan Umum (BLU) Non PNS Di Lingkungan Universitas Terbuka sebagaimana tersebut pada huruf d di atas perlu dicabut dan diatur kembali;
- f. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, huruf c huruf d, dan huruf e tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pegawai Badan Layanan Umum (BLU) Non PNS di Lingkungan Universitas Terbuka;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia:
 - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - c. Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
 - a. Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - b. Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
 - b. Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2007 tentang Statuta Universitas Terbuka;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0564/U/1991 tentang Pendidikan Tinggi Jarak Jauh; Nomor 12/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed., Ph.D sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode 2013-2017;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 123/O/2004 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Terbuka;
12. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 8889 Tahun 2014 tentang Pegawai Badan Layanan Umum (BLU) Non PNS Di Lingkungan Universitas Terbuka;

Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Nomor S-1995/PB.5/2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai BLU yang berasal dari Profesional Non Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM BLU (NON) PNS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Terbuka, yang selanjutnya disebut UT, adalah satuan pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dengan sistem jarak jauh dan bersifat terbuka.
2. Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLU, adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
3. Pegawai BLU Non PNS, selanjutnya disebut pegawai, adalah tenaga profesional yang memenuhi persyaratan tertentu bekerja untuk Badan Layanan Umum Universitas Terbuka dan berstatus sebagai tenaga Non PNS.
4. Rekrutmen Pegawai adalah proses penerimaan pegawai yang dilaksanakan berdasarkan analisa kebutuhan pegawai sesuai dengan jabatan yang tersedia, dimulai dengan kegiatan perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan dan pengangkatan BLU Non PNS.
5. Pegawai Masa Percobaan adalah pegawai BLU Non PNS yang telah memenuhi persyaratan penerimaan pegawai dan sedang menjalani masa percobaan sebagai pegawai BLU Non PNS sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
6. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai BLU Non PNS berdasarkan jabatannya dalam susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai BLU Non PNS dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi.
8. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan kepada pegawai BLU Non PNS yang telah memenuhi syarat tanpa terikat pada jabatannya.
9. Keluarga Pegawai adalah isteri/suami dan maksimal 2 (dua) orang anak yang sah menurut perundang-undangan yang berlaku.

10. Isteri adalah satu orang isteri dari pegawai yang dinikahi secara sah menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta terdaftar di UT.
11. Suami adalah satu orang suami dari pegawai yang dinikahi secara sah menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta terdaftar di UT.
12. Anak adalah anak yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, berumur maksimal 21 (dua puluh satu) tahun atau sampai 25 (dua puluh lima) tahun bagi yang masih kuliah, belum menikah dan/atau belum bekerja yang menjadi tanggungan pegawai dan terdaftar di UT.
13. Ahli Waris adalah keluarga atau orang yang ditunjuk sebagai ahli waris untuk menerima hak-hak pegawai jika pegawai meninggal dunia sesuai dengan data keluarga pada Kartu Permohonan Penambahan Penghasilan Pegawai (KP4). Dalam hal tidak ada ahli waris yang ditunjuk Pegawai, maka penetapannya mengikuti ketentuan hukum dan perundang-undangan.
14. Cuti adalah hak pegawai untuk tidak bekerja berdasarkan alasan yang dibenarkan sesuai ketentuan yang diatur oleh UT serta berdasarkan kepada ketentuan perundang-undangan.
15. Jabatan atau Posisi adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, kewajiban, tanggung jawab dan wewenang serta hak pegawai di UT, sebagai tenaga profesional.
16. Masa kerja adalah jangka waktu seseorang bekerja dan mengabdikan di UT dan dihitung sejak tanggal diangkat dan ditetapkan sebagai pegawai UT.
17. Mutasi adalah pemindahan posisi pegawai dengan tujuan promosi, rotasi atau demosi yang disertai atau tidak disertai dengan kepindahan yang bersangkutan beserta keluarga. Mutasi ini ditetapkan oleh UT dan untuk kepentingan UT dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.
18. Gaji adalah hak yang diterima oleh pegawai BLU Non PNS atas pekerjaannya yang telah dilaksanakan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Kenaikan gaji berkala adalah kenaikan gaji yang diberikan kepada pegawai BLU Non PNS yang telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala dan apabila telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Insentif adalah hak yang diterima oleh pegawai BLU Non PNS atas capaian kinerja.
21. Penghargaan adalah pengakuan yang diberikan oleh UT kepada Pegawai atas prestasi tertentu atau hal khusus lainnya yang telah dicapai.
22. Pangkat/Golongan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat pegawai dalam rangkaian susunan kepegawaian di lingkungan UT yang disetarakan dengan PNS.
23. Pendidikan dan Pelatihan adalah kegiatan yang bertujuan meningkatkan dan mengembangkan kompetensi pegawai guna meningkatkan kemampuan, produktifitas, dan kinerja pegawai.
24. Pendidikan Formal adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualifikasi pegawai yang ditempuh pada institusi Pendidikan Tinggi yang terakreditasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

25. Penilaian Kinerja Pegawai adalah kegiatan penilaian terhadap perilaku pegawai dan hasil pelaksanaan kinerja pegawai oleh atasan langsung selama periode tertentu.
26. Pola karir adalah pelaksanaan pengelolaan karir pegawai, sejak yang bersangkutan diangkat sebagai pegawai BLU Non PNS hingga berhenti atau menjalani Pemutusan Hubungan Kerja dengan UT.
27. Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Pegawai BLU Non PNS dengan UT.

BAB II REKRUTMEN PEGAWAI

Pasal 2

- (1) Rekrutmen dan pengangkatan pegawai merupakan hak dan kewenangan UT yang dilaksanakan oleh Rektor UT setelah disetujui oleh Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PKK-BLU).
- (2) Rekrutmen pegawai dilakukan untuk mengisi formasi sesuai dengan kebutuhan UT dengan memperhatikan aspek-aspek jenis pekerjaan, sifat pekerjaan, analisa beban kerja dan perkiraan kapasitas seorang pegawai dalam jangka waktu tertentu, prinsip pelaksanaan pekerjaan dan peralatan yang tersedia.
- (3) Rekrutmen pegawai dilakukan melalui proses seleksi yang diatur dengan ketentuan tersendiri.
- (4) Rekrutmen pegawai berpedoman pada:
 - a. Rencana pengembangan sumber daya manusia.
 - b. Formasi jabatan.
 - c. Rencana kerja dan anggaran Universitas Terbuka, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
- (5) Batas usia maksimum sesuai jenjang pendidikan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Lulusan D-3/D-4/S-1/S-2, usia maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - b. Lulusan S-3, usia maksimal 40 (empat puluh) tahun.
- (6) Pengecualian terhadap ketentuan tersebut pada ayat (5) di atas adalah untuk rekrutmen pegawai yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan oleh UT.

BAB III ORIENTASI PEGAWAI

Pasal 3

Pegawai yang lulus seleksi dan diterima wajib mengikuti Orientasi Pegawai.

BAB IV
PEGAWAI MASA PERCOBAAN

Pasal 4

- (1) Masa percobaan pegawai sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun atas rekomendasi kepala unit.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, pegawai masa percobaan wajib:
 - a. Menandatangani pernyataan kesanggupan untuk ditempatkan di seluruh wilayah kerja UT serta persyaratan lain yang disepakati sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Menjalani ikatan kerja selama 2 (dua) tahun.
 - c. Mengikuti seluruh peraturan yang berlaku di UT.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, pegawai masa percobaan berhak atas:
 - a. Gaji pokok dan insentif sebesar 80%.
 - b. Jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan (BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan) sesuai aturan yang berlaku.
 - c. Bantuan dana musibah sesuai dengan peraturan yang berlaku di UT.
- (4) Pegawai yang dalam masa percobaan mengundurkan diri, wajib untuk mengembalikan biaya rekrutmen dan pelatihan. Pengembalian biaya rekrutmen dan pelatihan diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB V
PENGANGKATAN PEGAWAI

Pasal 5

- (1) Syarat pengangkatan pegawai masa percobaan menjadi pegawai didasarkan pada:
 - a. Penilaian kinerja dengan nilai minimal baik (76) pada setiap aspek penilaian;
 - b. Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - c. Rekomendasi kepala unit.
- (2) Pegawai masa percobaan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat sebagai pegawai yang ditetapkan dalam surat keputusan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Pegawai masa percobaan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak akan diangkat menjadi Pegawai BLU Non PNS.
- (4) Masa kontrak kerja pegawai selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan antara pegawai dengan UT.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, pegawai berkewajiban:
 - a. Mentaati kontrak kerja yang telah ditandatangani oleh UT dan pegawai.
 - b. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam Sumpah Pegawai BLU Non PNS. Pelaksanaan Sumpah Pegawai BLU Non PNS sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - c. Menaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di UT.
 - d. Menaati ketentuan hari dan jam kerja sesuai peraturan yang berlaku di UT.
 - e. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab.
 - f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, tindakan, dan ucapan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan.
 - g. Menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - h. Menjaga dan memelihara sarana dan prasarana kerja yang digunakan.

- (2) Dalam menjalankan tugasnya, pegawai berhak:
 - a. Menerima gaji, insentif, jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan (BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan) sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Menerima bantuan dana musibah sesuai dengan peraturan yang berlaku di UT.
 - c. Menerima pembayaran lembur untuk kelebihan jam kerja dari waktu kerja yang telah ditetapkan oleh UT.
 - d. Mendapatkan cuti pegawai sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017, yang meliputi:
 - 1) cuti tahunan;
 - 2) cuti besar;
 - 3) cuti sakit;
 - 4) cuti melahirkan;
 - 5) cuti karena alasan penting; dan
 - 6) cuti bersama.Cuti dengan ketentuan tersebut telah mendapat persetujuan sebelumnya dari kepala unit. Pegawai masa percobaan tidak berhak atas cuti.
 - e. Mengundurkan diri dengan mengajukan permohonan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengunduran diri, kecuali pegawai masa percobaan.
 - f. Menerima santunan dalam hal pegawai yang bersangkutan meninggal dunia untuk diserahkan kepada ahli waris pegawai.

Pasal 7

- (1) Universitas Terbuka berhak:
 - a. Memberikan perintah/pekerjaan kepada pegawai.
 - b. Menugaskan pegawai melakukan kerja lembur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Menuntut suatu prestasi kerja yang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh UT.
 - d. Menetapkan tata tertib/aturan kerja dalam UT dengan berpedoman kepada peraturan perungan-undangan yang berlaku.
 - e. Menarik kembali semua fasilitas yang diberikan dengan terlebih dahulu memberitahukannya kepada pegawai yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - f. Menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pegawai yang melakukan pelanggaran.
 - g. Memutus hubungan kerja sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (2) Universitas Terbuka wajib:
 - a. Memberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Menyediakan sarana dan prasarana kerja.
 - c. Memberikan hak-hak pegawai dengan berpedoman kepada peraturan UT.
 - d. Memberikan keputusan atas permohonan pengunduran diri yang diajukan Pegawai ke UT.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 8

- (1) Pegawai dapat mengikuti program pendidikan dan pelatihan (diklat) sesuai dengan kebutuhan UT.
- (2) Untuk dapat mengikuti diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pegawai diusulkan oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan dengan mempertimbangkan :
 - a. Kinerja dan integritas yang bersangkutan dalam bekerja.
 - b. Rekam jejak (*track record*) perilaku dalam tugas kedinasan.
- (3) Pola diklat pegawai terdiri dari :
 - a. Pendidikan dan latihan orientasi/pra tugas (*pre service training*).
 - b. Pendidikan dan latihan pengembangan (*in service training*).
 - c. Pendidikan dan latihan persiapan purna tugas (*after service training*).
- (4) Pegawai dapat meningkatkan pendidikan formal sesuai ketentuan yang berlaku di UT.

BAB VIII PEMBERHENTIAN PEGAWAI

Pasal 9

- (1) Pemberhentian pegawai karena pensiun dilakukan pada usia 58 (lima puluh delapan) tahun, dapat diperpanjang sesuai kebutuhan UT.

- (2) Pegawai dapat diberhentikan dengan hormat apabila:
- Berakhirnya masa kontrak;
 - Mencapai batas usia pensiun;
 - Penilaian kinerja dengan nilai kurang dari 76 pada salah satu aspek penilaian;
 - Perampangan organisasi;
 - Kondisi keuangan UT terjadi defisit;
 - Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - Tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas;
 - Tidak cakap jasmani dan/atau rohani, sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai pegawai;
 - Meninggal dunia/hilang; atau
 - Melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai dapat diberhentikan tidak dengan hormat apabila:
- Melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 - Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena sengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan/tugasnya.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, maka Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 8889 Tahun 2014 tanggal 12 November 2014 tentang Pegawai Badan Layanan Umum (BLU) Non PNS Di Lingkungan Universitas Terbuka, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada Tanggal : 3 Januari 2017



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

TIAN BELAWATI
NIP. 196204011986012001